PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN BERBAS PANTAI
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 24 Telp.(0548) 22935 Bontang, Kalimantan Timur 75323

KEPUTUSAN LURAH BERBAS PANTAI
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

LURAH BERBAS PANTAI,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Kantor Kelurahan Berbas Pantai perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID pembantu);

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud di atas pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Berbas Pantai;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 / 2008;
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor : 253 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
2. Peraturan Walikota Bontang Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kantor Kelurahan Berbas Pantai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai keperluannya;

c. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang;

d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;

e. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

f. Menyampaika informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;

KETIGA : PPID Pembantu Kantor Kelurahan Berbas Pantai membentuk Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Sekretaris, bidang pelayanan, bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dan bidang penyelesaian sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Lurah Berbas Pantai;

KELIMA : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA Kantor Kelurahan Berbas Pantai;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana semestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Lurah,

PEMERINTAH KOTA BONTANG KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

Supriadi, S.E
NIP. 198109192003121004

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Walikota Bontang
2. Wakil Walikota Bontang
3. Sekretaris Daerah Kota Bontang
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang
5. Inspektorat Daerah Kota Bontang
6. Camat Bontang Selatan
7. Arsip

Lampiran	:	Surat Keputusan Lurah Berbas Pantai
Nomor	:	Tahun 2022
Tanggal	:	03 Januari 2022
Tentang	:	Penunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Kantor Kelurahan Berbas Pantai

PPID Pembantu	:	Sekretaris Kelurahan
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota	:	Herlina
		Ahmad Yani
		Nasrullah
Bidang Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi	:	Kasi Ekonomi & Pembangunan
Anggota	:	Isnaini Wahyudi
		Riska Safitri, S.H
		Muhammad Sandya Ade
Bidang Penyelesaian Sengketa	:	Kasi Tata Pemerintahan & Trantibum
Anggota	:	Sugeng Prasetyo
		Hikmah Burhan, A.Md
		Nurlasia

Lurah,

Supriadi, S.E
NIP. 198109192003121004